



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole Nomor 81, Barurambat Kota, Pamekasan, Jawa Timur 69317,
Telepon (0324) 322613, Laman: inspektorat.pamekasankab.go.id,
Pos-el: inspektorat@pamekasankab.go.id

PIAGAM PENGAWASAN INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

8. Inspektorat Daerah diberi kewenangan oleh Bupati Pamekasan untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
9. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
10. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Daerah, maka:
 - a. Inspektorat Daerah senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT;
 - b. pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan Inspektorat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah yang disahkan oleh Bupati Pamekasan.
11. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direvisi dan diperbaharui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin

keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

12. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati Pamekasan untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Januari 2024

Inspektur Daerah,

Ach. Faisol



Disahkan Oleh,
Pj. Bupati Pamekasan,


Mastukin



PENJELASAN
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pendahuluan

- a. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, kedudukan dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari Bupati dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- d. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan pedoman Inspektorat Daerah untuk dapat melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

2. Kedudukan dan Peran Inspektorat Daerah

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat Daerah di bentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
 - 3) Inspektorat Daerah di pimpin oleh seorang Inspektur Daerah;
 - 4) Inspektur Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - 5) Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah melalui Inspektur Pembantu Wilayah.

3. Visi dan Misi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025. Visi pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan adalah "Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT".

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 9 (Sembilan) Misi Pembangunan Jangka Panjang yang merupakan acuan dalam penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Inspektorat Daerah Memiliki Keterkaitan dengan Misi ke 7 yaitu "Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi yang Profesional, Bebas KKN".

Dalam masa transisi Kepala Daerah, ditetapkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. RPD Kabupaten Pamekasan memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Tujuan dalam RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026, antara lain:

- 1) Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal, Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Tujuan II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas.
- 3) Tujuan III : Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata bagi Masyarakat.
- 4) Tujuan IV : Meningkatkan Harmoni Sosial melalui Internalisasi Nilai-nilai Keagamaan, Sosial Budaya dan Kesetaraan.
- 5) Tujuan V : Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel.

Berdasarkan tujuan diatas, Inspektorat Daerah mengacu pada tujuan ke-V yaitu "Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel".

4. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

a. Inspektur Daerah

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dengan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pembinaan teknis, dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dengan fungsi:

- 1) pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, serta penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- 2) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 3) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 4) pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;
- 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Inspektorat Daerah;

- 6) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- 7) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 8) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Inspektur Pembantu;
- 10) penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi Inspektorat Daerah;
- 11) pengelolaan kinerja aparatur; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan dan administrasi perjalanan dinas;
- 2) melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan tata kearsipan;
- 3) melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris dinas;
- 4) memelihara peralatan, keamanan dan kebersihan kantor;
- 5) melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang/kendaraan dinas;
- 6) menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- 7) melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- 8) melaksanakan pengelolaan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- 9) melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji serta tunjangan pegawai;
- 10) menilai kinerja bawahan;
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah dengan fungsi:

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- 2) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- 5) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- 6) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 7) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- 8) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 9) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Inspektur Pembantu Wilayah V

Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah bidang pencegahan dan investigasi;
- 2) pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- 3) penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;

- 4) melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - 5) pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penanganan kasus pengaduan masyarakat, pengawasan dengan tujuan tertentu berupa audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pemerintah daerah;
 - 6) pelaksanaan hubungan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
 - 7) penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi;
 - 8) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
 - 9) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - 10) pelaksanaan pengawasan lainnya sesuai perintah Inspektur Daerah; dan
 - 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.
- f. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
- Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor dapat berperan sebagai pengendali teknis/supervisor, ketua tim, dan/atau anggota sesuai dengan tugas pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektur. Tugas pengawasan meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi dan asistensi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola objek yang diawasi, dengan memiliki wewenang:

- 1) memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
- 2) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap penghitungan, surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan penugasan;
- 3) menetapkan jenis dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- 4) memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengelolaan pejabat instansi yang diawasi; dan
- 5) menggunakan tenaga ahli di luar tenaga fungsional jika diperlukan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional tidak termasuk Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor.

5. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit/ pengawasan yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati;
- f. memonitor kualitas, integrasi dan keandalan proses pelaporan keuangan;
- g. memberi saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja; dan
- h. mengevaluasi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan kinerja manajemen.

6. Kewenangan Inspektorat Daerah

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah diberi kewenangan oleh Bupati untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personil dan hal lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. mendapatkan hasil *Risk Assessment* dari setiap unit kerja sebagai salah satu dasar untuk menyusun PKPT Berbasis Risiko;
- c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- d. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- g. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- h. meminta dan memperoleh dukungan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Inspektorat Daerah, seluruh pejabat di setiap level unit kerja wajib memberikan komitmen dan dukungan. Inspektorat Daerah dalam menjalankan kewenangannya harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas dan tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan tujuan yang sah dan etis yang ditetapkan oleh organisasi.

Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh Inspektorat Daerah digunakan semata-mata untuk pelaksanaan pengawasan intern. Inspektur Daerah bertanggung jawab dan berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.

Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Inspektorat Daerah, akan dilaporkan kepada Bupati untuk penyelesaian. Selanjutnya, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Inspektur Daerah dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat, maka penanganan lebih lanjut ditentukan oleh Bupati.

7. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah adalah:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik pada Pemerintahan Daerah.
- b. Terwujudnya sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi Pengawasan Intern tersebut, maka Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah meliputi:

1. audit atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
2. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
3. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah;
4. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, seperti evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas penyerapan anggaran pemerintah daerah, dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja (AKIP);

5. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
6. melaksanakan fungsi koordinasi sehubungan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

8. Prinsip Dasar Pengawasan Intern

Prinsip-prinsip dasar bagi APIP untuk melaksanakan pengawasan intern berdasarkan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI Nomor: KEP-062/AAIPI/DPN/2018 tentang Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah meliputi:

- a. Menjaga dan mengedepankan integritas;
- b. Meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama dan hati-hati;
- c. Bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
- d. Bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;
- e. Mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
- f. Berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
- g. Berkomunikasi secara efektif;
- h. Memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
- i. Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan; dan
- j. Mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.

9. Standar dan Kode Etik Pengawasan Intern

Piagam pengawasan intern mensyaratkan bahwa:

- a. Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

- b. APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

10. Persyaratan Auditor dan PPUPD dalam Inspektorat Daerah

Persyaratan Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang duduk dalam Inspektorat Daerah meliputi:

- c. memenuhi sertifikasi Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah, serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- f. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- g. wajib mematuhi Standar dan Kode Etik Pengawasan Intern;
- h. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- j. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

- a. Auditor/PPUPD Inspektorat Daerah tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor/PPUPD.

- b. Dalam hal Inspektur Daerah memiliki atau diperkirakan memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar tugas dan fungsi Pengawasan Intern, maka dibuat mekanisme pengendalian untuk membatasi kelemahan independensi dan objektivitas berupa evaluasi jalur pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik.
- c. Auditor/PPUPD Inspektorat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja (selaku objek pengawasan), aparat pengawas intern lainnya, Instansi Pemerintah Pusat dan Aparat Pengawasan Ekstern.

a. Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditi/objek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), Perangkat Daerah/Unit Kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;

- d) pembinaan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi APIP.
- 2) Inspektorat Daerah harus menggunakan Peraturan bidang Jabatan Fungsional APIP yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- c. Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri
- 1) Inspektorat Daerah harus menggunakan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah.
 - 2) Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional PPUPD yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD.
 - 3) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 4) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan pengawasan.
- d. Inspektorat Daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
- 1) Inspektorat Daerah dapat melakukan kerja sama koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tentang penanganan pengaduan masyarakat.
 - 2) Inspektorat Daerah dapat melakukan tukar menukar informasi dengan APH atas pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- e. Inspektorat Daerah dengan Aparat Pengawasan Ekstern
- 1) Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan temuan audit.
 - 2) Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah.
 - 3) Tidak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan

pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

- 4) Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

13. Penilaian Berkala

- a. Inspektur Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan Intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati.
- c. Inspektorat Daerah telah diberi kewenangan luas untuk melakukan akses penuh terhadap informasi dan seluruh sumber daya tanpa pembatasan ruang lingkup. Pemberian wewenang tersebut perlu diikuti dengan pengawasan untuk memastikan apakah Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan telah berjalan sesuai dengan seharusnya oleh Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan terhadap Inspektorat Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah guna mengawasi, mengevaluasi dan memberi dukungan terhadap kinerja Inspektorat Daerah;
 - 2) Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen terhadap kegiatan APIP ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - 3) Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen berfungsi untuk:
 - a) melakukan koordinasi dengan APIP sehubungan dengan penugasan pengawasan terhadap kegiatan APIP;
 - b) melakukan evaluasi atas efektivitas pengawasan terhadap kegiatan APIP;
 - c) menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan terhadap kegiatan APIP kepada Bupati;
 - d) Bupati memberikan arahan untuk penguatan dan pemberdayaan APIP; dan
 - e) memonitor tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap APIP.

14. Penutup

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Januari 2024

Inspektur Daerah,

Aeh Faisol

The signature is written in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN' around the perimeter and 'INSPEKTORAT DAERAH' in the center.

Disahkan Oleh,
Pj. Bupati Pamekasan,


Masrukin

The signature is written in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN' around the perimeter and features a Garuda emblem in the center.